



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Karaoke;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3)

bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KARAOKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut DISPORABUDPAR adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kollektif dan bentuk usaha tetap.
9. Instansi terkait adalah unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perizinan dalam penyelenggaraan usaha karaoke.
10. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
11. Pengusaha Karaoke adalah badan yang menyelenggarakan Usaha Karaoke.
12. Pemandu lagu adalah seseorang yang melayani dan/atau mendampingi pengunjung/pelanggan karaoke untuk menyajikan, memilih lagu dan mendampingi menyanyi.
13. Izin prinsip adalah izin awal untuk pengurusan persyaratan perizinan lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata khususnya karaoke.

14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk usaha dan permodalan;
- b. tata cara pendaftaran usaha;
- c. standar usaha karaoke;
- d. tempat dan jam operasional penyelenggaraan usaha karaoke;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. pengawasan dan pengendalian; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

Usaha karaoke di Daerah diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Modal usaha karaoke dapat berupa modal sendiri atau modal bersama.
- (2) Dalam hal modal usaha bersama antara warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maka bentuk usahanya harus berupa Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menerbitkan TDUP.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Setiap Pengusaha Karaoke wajib memiliki TDUP sebelum menjalankan usahanya.
- (4) Pendaftaran usaha karaoke dilakukan oleh Pengusaha Karaoke.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran Usaha Karaoke
Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha karaoke meliputi :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan dan lokasi usaha pariwisata;
- c. penerbitan TDUP dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
- d. pmutakhiran TDUP.

Pasal 7

Seluruh tahapan pendaftaran usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha karaoke.

Bagian Ketiga
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha karaoke diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Karaoke kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat kesesuaian tata ruang;
 - d. pendaftaran penanaman modal;
 - e. dokumen pengelolaan lingkungan (UKL/UPL); dan

f. izin mendirikan bangunan.

- (4) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pendaftaran usaha dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (6) Pengusaha karaoke wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 9

Kepala DPMPTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha karaoke kepada Pengusaha Karaoke dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Berkas Permohonan dan Lokasi Usaha Pariwisata

Pasal 10

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha karaoke.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran usaha karaoke belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, DPMPTSP secara langsung memberitahukan kekurangan yang ditemukan dan dikembalikan kepada pengusaha karaoke.

Pasal 11

- (1) Kepala DPMPTSP mengundang Tim Teknis Perizinan untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha Paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas permohonan dinyatakan benar, lengkap dan absah.
- (2) Berita Acara hasil pemeriksaan ke lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kelima

Penerbitan TDUP dan Pencantuman Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala DPMPTSP dapat menyetujui atau menolak menerbitkan TDUP.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala DPMPTSP menyetujui, maka obyek permohonan usaha karaoke tersebut dicantumkan ke dalam Daftar Usaha Pariwisata untuk selanjutnya diterbitkan TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pengusaha karaoke paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Berita Acara diterima.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha karaoke dan berlaku selama Pengusaha Karaoke masih menjalankan usahanya.
- (4) Bentuk, isi dan format TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala DPMPTSP menolak untuk menerbitkan TDUP, berkas permohonan dikembalikan kepada Pengusaha Karaoke untuk diperbaiki.
- (2) Pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis berkaitan dengan sebab ditolaknya permohonan usaha karaoke.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

- (1) ~~Pengusaha karaoke~~ wajib menyampaikan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP permohonan **pemutakhiran** Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi, sebagai berikut :
- a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pengusaha karaoke wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 16

- (1) Proses Penerbitan TDUP berdasarkan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan proses penerbitan TDUP awal.
- (2) Dengan diterbitkannya TDUP berdasarkan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pengusaha karaoke mengembalikan TDUP terdahulu kepada Kepala DPMPTSP.

BAB V
STANDAR USAHA KARAOKE

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap usaha karaoke harus memenuhi standar usaha karaoke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha karaoke, harus dilakukan penilaian terhadap :
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Karaoke.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek :
 - a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; dan
 - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.

Pasal 19

Usaha mikro dan usaha kecil dilarang menyelenggarakan usaha karaoke.

Pasal 20

Pengusaha Karaoke yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.

BAB VI

TEMPAT DAN JAM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE

Pasal 21

- (1) Usaha Karaoke hanya dapat dilaksanakan di Kawasan Perkotaan Purwodadi dan Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan.

Tempat penyelenggaraan karaoke harus pada bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai peruntukannya.

- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib atas nama pengusaha karaoke sendiri.
- (4) Tempat penyelenggaraan karaoke wajib dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca dengan mencantumkan nomor TDUP dan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik dan benar.
- (5) Pemasangan papan nama dan atau papan petunjuk usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan pajak reklame sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Lokasi bangunan gedung tempat penyelenggaraan karaoke wajib berjarak paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas umum.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan warga dalam radius 100 meter dari lokasi pendirian usaha karaoke yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain pasar, terminal, pusat pertokoan/perbelanjaan, swalayan, tempat rekreasi/hiburan dan perkantoran.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan karaoke sebagai bagian dari fasilitas hotel dan/atau rumah makan yang dalam penyelenggaraannya pengunjung tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Jam operasional penyelenggaraan karaoke pada hari Senin sampai dengan Jumat adalah pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam operasional penyelenggaraan karaoke pada hari Sabtu sampai dengan Minggu adalah pukul 18.00 WIB. Sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Selama bulan Ramadhan dan/ataupada hari besar keagamaan kegiatan usaha karaoke ditiadakan/ditutup.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Pengusaha karaoke wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. mencrapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. mengadakan pembukuan perusahaan;
- q. melaporkan kegiatan dan identitas karyawan serta pemandu lagu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala DISPORABUDPAR dan Kepala SATPOL PP;
- r. melaksanakan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi para karyawannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. membuat peraturan tata tertib penyelenggaraan karaoke; dan
- t. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Pasal 25

Setiap pengusaha karaoke dilarang :

- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, minuman keras, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. memperkerjakan tenaga kerja dibawah umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;

- d. menerima pengunjung dibawah umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperkerjakan pemandu lagu yang tidak tercatat sebagai pemandu lagu di tempat penyelenggaraan karaoke miliknya;
- f. menyelenggarakan usahanya di luar jam operasional yang ditetapkan;
- g. mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya; dan
- h. membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini yang dilakukan oleh karyawan, pemandu lagu atau pengunjung.

Pasal 26

Pemandu lagu wajib :

- a. mencatatkan identitas diri di tempat kerja;
- b. membawa kartu identitas;
- c. berpakaian rapi sesuai norma susila yang berlaku;
- d. memandu pengunjung sesuai dengan profesinya sebagai pemandu lagu sesuai dengan batas norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat; dan
- e. mematuhi peraturan-peraturan yang perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pemandu lagu dilarang :

- a. minum minuman keras, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba;
- b. berpakaian yang menampakkan pornoaksi dan pornografi yang bertentangan dengan norma susila; dan
- c. berbuat onar ditempat kerja yang mengganggu kenyamanan pelanggan dan pekerja lainnya.

Pasal 28

Pengunjung karaoke wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

- b. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 29

Pengunjung karaoke dilarang:

- a. membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba;
- b. berbuat onar ditempat karaoke;
- c. berbuat asusila di tempat karaoke; dan
- d. berpakaian seragam dinas/sekolah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tindakan pengawasan kegiatan usaha karaoke, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara insidental maupun berkala oleh DISPORABUDPAR, SATPOL PP dan instansi terkait.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat melibatkan peran serta setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat :
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. kegiatan usaha karaoke yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan usaha karaoke yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas, dengan cara :
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISPORABUDPAR, SATPOL PP dan Instansi terkait.

Pasal 33

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan; dan
- e. sosialisasi oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. mengisolasi lokasi, orang, pengunjung dan/atau Pengusaha Karaoke yang menyebabkan dampak negatif;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan usaha karaoke;
- c. melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat kegiatan usaha karaoke yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha karaoke yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara karaoke dikenai sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), TDUP dibekukan sementara oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya.

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha karaoke yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pengusaha karaoke dikenai sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyelenggara karaoke dikenai sanksi teguran tertulis ketiga oleh Kepala DISPORABUDPAR.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), TDUP dibekukan sementara oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya.

Pasal 37

- (1) Setiap pengusaha karaoke yang tidak mematuhi jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak mematuhi jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha karaoke tidak mematuhi jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penyelenggara karaoke dikenakan pencabutan atas TDUP yang dimilikinya oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya.

Pasal 38

- (1) Setiap pengusaha karaoke yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dikenakan teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dikenakan teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha karaoke tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, pengusaha karaoke dikenakan pencabutan atas TDUP yang dimilikinya oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pengusaha Karaoke yang telah memiliki Izin Gangguan dan masih menjalankan usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan TDUP setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila Pengusaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha karaoke.
- (3) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka lokasi usaha karaoke harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pengusaha karaoke wajib memenuhi standar usaha karaoke paling lama 1 (satu) tahun sejak mendapatkan TDUP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Maret 2018

BUKAL GROBOGAN,



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 12